



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 44

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD		Target				Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD		Target Program PD			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	74,19	75,41	79,32	81,67	84,01	86,35	Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	82,00%	84%	86%	88%	90%	92%
											Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %	27,55%	33,63%	40%	50%	60%	70%
										Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %	73,00%	73,50%	84,57%	84,67%	84,74%	84,80%
											Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	Panjang Saluran Drainase yang terbangun / Total Panjang saluran Drainase yang seharusnya terbangun x 100 %	90,73%	87,63%	87,55%	87,69%	87,83%	87,97%
Program pembangunan gedung pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun (direhab) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	86,11%	87%	88%	89%	90%	91%										
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	89,28	90,33	91,16	92,38	93,55	94,89	Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	91,85%	93,0%	94,2%	95,5%	96,7%	98,0%
											Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yg baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %	83,28%	84,05%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%